



# DOKUMEN KEBIJAKAN

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) TAHUN 2024

**STIKES YARSI PONTIANAK**

**CENDIKIA BERAKHLAK MULIA**

 [info@stikesyarsi-pontianak.ac.id](mailto:info@stikesyarsi-pontianak.ac.id)

 [www.stikesyarsi-pontianak.ac.id](http://www.stikesyarsi-pontianak.ac.id)



## **DOKUMEN KEBIJAKAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YARSI) PONTIANAK  
TAHUN 2024**

## LEMBAR PENGESAHAN


### DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STIKes YARSI PONTINAK 2024

Nomor Dokumen : SPMI-STIKes.YSI-01-Kebijakan-2024



Revisi : 003

Tanggal efektif : 1 Januari 2025


#### Perumusan

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu	Ns. Fauzan Alfikrie, M. Kep.		7 Feb- 7 Juni 2024


#### Pemeriksaan

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Wakil Ketua I	Ns. Ali Akbar, M. Kep.		25 Juni 2024
Wakil Ketua II	Ns. Masmuri, M. Kep.		25 Juni 2024


#### Pertimbangan

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Senat Akademik	Defa Arisandi, S. Kep., Ns., MSN., Ph. D.		23 Juli 2024


#### Persetujuan

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Umum Pengurus YARSI Pontianak	Drs. Suhadi, SW. M. Si.		21 Agustus 2024

#### Penetapan

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua STIKes YARSI Pontianak	Ns. Uti Rusdian Hidayat, M. Kep.		26 Agustus 2024

#### Pengendalian

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu	Ns. Fauzan Alfikrie, M. Kep.		26 Agustus 2024



# YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM ( YARSI ) PONTIANAK

Jalan Tanjung Raya II Telp. (0561) 739685 Fax. (0561) 767078  
Pontianak – Kalimantan Barat

Email : rsi\_yarsiptk@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YARSI) PONTIANAK**  
NOMOR: 022 TAHUN 2024

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**  
**TINGGI STIKES YARSI PONTIANAK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGURUS YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YARSI)  
PONTIANAK

- MEMIMBANG** :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) YARSI Pontianak serta penyesuaian dengan Peraturan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terbaru, maka dipandang perlu menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi STIKes YARSI Pontianak
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Pontianak.
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 120/D/O/2009 tentang Ijin Pembukaan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan (AKPER) YARSI di Pontianak menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) YARSI di Pontianak diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Pontianak;
  6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 898/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2020 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi STIKes YARSI Pontianak;
  7. Peraturan Yayasan Rumah Sakit Islam Nomor 021 Tahun 2022 tentang Statuta STIKes YARSI Pontianak;
  8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Pontianak;
  9. Keputusan Yayasan Rumah Sakit Islam Nomor 012 Tahun 2022 tanggal 01 September 2022 tentang pengangkatan Ketua STIKes YARSI Pontianak masa bhakti 2022-2026;
- Memperhatikan** :
- Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) YARSI Pontianak Nomor: 824/STIKes.YSI/VIII/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 Tentang Permohonan Penerbitan Standar Nasional Pendidikan Tinggi STIKes YARSI Pontianak

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YARSI) PONTIANAK TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI STIKES YARSI PONTIANAK**
- Pertama** : Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai pedoman penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIKes YARSI Pontianak sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- Kedua** : Standar Nasional Pendidikan Tinggi tercantum standar mutu yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja STIKes Yarsi Pontianak .
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 21 Agustus 2024

**PENGURUS YAYASAN RUMAH SAKIT  
ISLAM (YARSI) PONTIANAK  
SEKRETARIS UMUM**

**KETUA UMUM**

**Drs. SUHADI, SW, M.Si**



**Ir. H. ISMUNI**

Tembusan :

1. Ketua Pembina Yarsi Pontianak
2. Ketua Pengawas YARSI Pontianak.
3. Ketua SENAT AKADEMIK STIKes Yarsi Pontianak
4. Arsip.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I VISI, MISI, DAN TUJUAN STIKES YARSI PONTIANAK .....	1
A. Visi STIKes Yarsi Pontianak .....	1
B. Misi STIKes Yarsi Pontianak.....	1
C. Tujuan STIKes Yarsi Pontianak.....	1
BAB II LATAR BELAKANG.....	2
BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI STIKES YARSI PONTIANAK.	3
BAB IV DEFISI DAN ISTILAH .....	4
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STIKES YARSI PONTIANAK....	6
A. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI STIKes Yarsi Pontianak .....	6
B. Strategi SPMI STIKes Yarsi Pontianak.....	6
C. Asas Kebijakan SPMI STIKes Yarsi Pontianak .....	6
D. Manajemen SPMI STIKes s Yarsi Pontianak .....	7
E. Struktur Dan Tata Kelola SPMI STIKes Yarsi Pontianak .....	12
F. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian.....	13
G. Referensi .....	13

## **BAB I**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

#### **A. Visi**

Visi STIKes YARSI Pontianak:

"Menjadi Pusat Pendidikan Kesehatan yang **Unggul** dan **Islami** pada tahun 2035".

#### **B. Misi**

Misi STIKes YARSI Pontianak:

- M1.** Mengembangkan Pendidikan yang berbasis pemanfaatan teknologi dan system informasi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensitepat guna serta berkarakter islami.
- M2.** Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang berdaya guna serta mendorong kemandirian masyarakat.
- M3.** Mengembangkan tata kelola perguruan tinggi yang unggul dan Islami berbasis teknologi dan system informasi.
- M4.** Meningkatkan hubungan kerjasama strategis dengan berbagai pihak.

#### **C. Tujuan**

- T1.** Tersedianya lulusan yang unggul dan islami; menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi dibidang kesehatan sesuai dengan kebutuhan nasional dan internasional.
- T2.** Tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna untuk kemaslahatan umat.
- T3.** Terwujudnya peningkatan peran dan kontribusi Civitas Akademik dalam pembangunan kemandirian Masyarakat.
- T4.** Terwujudnya tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan berkeadilan yang bertaraf Internasional.
- T5.** Terwujudnya kerjasama sinergis yang mendukung optimalisasi kompetensi institusi untuk membangun kemandirian masyarakat.

## **BAB II LATAR BELAKANG**

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (STIKES YARSI) Pontianak merupakan Perguruan Tinggi dengan status swasta dengan kepemilikan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Pontianak. STIKes YARSI telah berdiri sejak tahun 2009, yang merupakan pengembangan dari AKPER YARSI & SPK YARSI Pontianak. STIKes YARSI dikenal sebagai pencetak perawat yang handal, terampil dan islami dalam melaksanakan perawatan pasien. Untuk menjaga marwah tersebut, STIKes membentuk lembaga penjaminan mutu sebagai langkah untuk menjamin keberlangsungan organisasi yang sehat, mampu mempertahankan ciri khas dan meningkatkan kualitasnya.

Lembaga penjaminan mutu melaksanakan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan amanah undang-undang. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi serta mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI STIKes YARSI disusun berdasarkan latar belakang, sejarah, nilai-nilai dasar dan semangat yang menjiwei berdirinya Perguruan Tinggi STIKes YARSI Pontianak. SPMI STIKes YARSI dilaksanakan dengan menjalankan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).

Pelaksanaan PPEPP merupakan upaya STIKes YARSI melaksanakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) yang tertuang Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. SNDIKTI yang dimaksud adalah Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. STIKes YARSI dalam upaya mencapai visi tahun 2035 menetapkan SPMI yang melampaui SNDIKTI baik secara kualitas maupun kuantitas standar.

### **BAB III**

#### **LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI STIKES YARSI PONTIANAK**

Luas lingkup kebijakan SPMI STIKes YARSI Pontianak menurut STATUTA tahun 2018 mencakup bidang Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pembinaan civitas akademika dalam peningkatan keimanan dan ketaqwaan. Fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik, seperti misalnya aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerjasama dengan instansi lain yang terkait, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB IV**

### **DEFINISI DAN ISTILAH**

- A. Kebijakan:** pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- B. Akreditasi:** merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- C. DIKTI:** Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
- D. BAN:** Badan Akreditasi Nasional adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- E. LAMPTKes:** Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan, adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri
- F. Mutu Pendidikan Tinggi:** tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
- G. SPM – Dikti:** adalah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
- H. SPMI:** Sistem Penjaminan Mutu Internal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- I. SPME:** Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Badan Akreditasi nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri dari dalam maupun luar negeri
- J. Kebijakan SPMI STIKes YARSI Pontianak:** pemikiran, sikap, pandangan STIKES YARSI Pontianak mengenai SPMI yang berlaku di STIKES YARSI Pontianak.
- K. Manual SPMI:** dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- L. Standar SPMI:** dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi.
- M. Formulir SPMI:** dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal

atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI STIKes YARSI Pontianak.

- N. Evaluasi Diri:** kegiatan setiap unit dalam STIKES YARSI Pontianak secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- O. Audit SPMI:** kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal STIKES YARSI Pontianak untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan STIKES YARSI Pontianak.
- P. Monitoring dan Evaluasi:** merupakan kegiatan pemantaun oleh unit penjaminan mutu STIKes YARSI Pontianak terhadap pelaksanaan standar
- Q. Lembaga Penjaminan Mutu:** salah satu unit kerja di STIKes YARSI Pontianak yang mempunyai tupoksi memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada pimpinan tentang mutu pendidikan di STIKes YARSI Pontianak.
- R. Pendidikan Tinggi yang bermutu:** adalah Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

## **BAB V**

### **GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STIKES YARSI PONTIANAK**

#### **A. Tujuan**

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI STIKES YARSI Pontianak dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan STIKES YARSI Pontianak.
2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan SPMI STIKes YARSI Pontianak
3. Bukti otentik bahwa lingkungan STIKES YARSI Pontianak telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang- undangan

#### **B. Strategi**

Strategi SPMI STIKes YARSI Pontianak

1. Membentuk budaya dan komitmen mutu yang kuat pada pimpinan, Dosen, tenaga kependidikan dan Mahasiswa dengan selalu melibatkan mereka secara aktif sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI STIKes YARSI Pontianak
2. Mengembangkan SPMI STIKes YARSI Pontianak yang melampaui SNI DIKTI
3. Pemanfaatan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan untuk meningkatkan kualitas SPMI STIKes YARSI Pontianak.
4. Melaksanakan siklus SPMI dengan melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu secara berkelanjutan pada semua unit kerja.
5. Mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
6. Mengembangkan sistem yang menunjang keterpaduan sistem mutu untuk memudahkan pelaksanaan siklus SPMI.

#### **C. Asas SPMI**

1. Prinsip SPMI STIKes YARSI Pontianak

Untuk mencapai tujuan SPMI STIKES YARSI Pontianak tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIKES YARSI Pontianak, maka *civitas academica* dalam melaksanakan SPMI pada setiap unit dalam STIKES YARSI Pontianak selalu berpedoman pada prinsip:

- a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
  - b. Mengutamakan kebenaran
  - c. Tanggungjawab sosial
  - d. Pengembangan kompetensi personel
  - e. Partisipatif dan kolegal
  - f. Keceragaman metode
  - g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan
2. Asas penyelenggaraan SPMI STIKes YARSI Pontianak Asas penyelenggaraan SPMI STIKes YARSI Pontianak:
- a. Asas Kepatuhan  
Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian pelaksanaan dari isi standar dapat segera diperbaiki.
  - b. Asas Transparansi  
Kebijakan bidang akademik dan non akademik diselenggarakan secara terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif yang didasarkan pada tatanan dan aturan yang berlaku di STIKes YARSI Pontianak
  - c. Asas Akuntabilitas  
Setiap kegiatan akademik dan non akademik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
  - d. Asas Peningkatan Mutu Berkelanjutan  
Mengajak semua civitas akademika STIKES YARSI Pontianak untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.


**D. Manajemen SPMI STIKes YARSI Pontianak**

Dalam Implementasi SPMI STIKes YARSI Pontianak sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, mengikuti aras yang ditunjukkan pada:



Gambar 1.1. Skema pengelolaan SPMI STIKes YARSI Pontianak

Pola manajemen SPMI STIKes YARSI Pontianak mengikuti model PPEPP seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2 yaitu:



Gambar 1.2 Metode PPEPP Standar SPMI di STIKes Yarsi Pontianak

#### 1. Penetapan standar

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi wajib melampaui SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Perguruan tinggi wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi dari pada SN Dikti. Perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri dapat dilakukan oleh:

- a. Tim ad hoc yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menyusun SPMI, yang dapat beranggotakan pejabat struktural dan/atau dosen yang bukan pejabat struktural; atau
- b. Lembaga/kantor/unit khusus penjaminan mutu perguruan tinggi (jika ada), yang dapat bertindak sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri.

## 2. Pelaksanaan standar

Setelah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkat di suatu perguruan tinggi, langkah berikutnya adalah para pihak yang menjadi subyek atau *audience (A)* dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing Standar Dikti, misal Ketua, atau ketua program studi, kepala Lembaga, kepala bagian, kepala unit, dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa. Secara manajerial, semua pejabat struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam Tahap Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

## 3. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat perguruan tinggi, termasuk lembaga penjaminan mutu, untuk menilai apakah isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan atau dipenuhi. Tindakan menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (*monitoring*), atau 'monev'. Evaluasi dapat dilakukan dengan dua acara yaitu *summative evaluation* dan *formative evaluation*. *Summative evaluation* merupakan penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan yang menilai secara komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak atau (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan. Sedangkan *formative evaluation* merupakan monitoring yang dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan.

*Formative evaluation* dan *summative evaluation* adalah kegiatan audit (*auditing*), yang jika dilakukan oleh pihak internal dalam suatu perguruan tinggi disebut Audit Mutu Internal (AMI). Sedangkan *summative evaluation* yang dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (*accreditation*). Evaluasi pelaksanaan Standar dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja dalam suatu perguruan tinggi yang dalam hal ini juga disebut sebagai gugus kendali mutu. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal oleh auditor internal yang dapat berada di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu. Jika hasil dari audit internal ini buruk, maka diperlukan langkah atau tindakan koreksi, sebaliknya jika baik maka

praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan mutunya. Pada akhirnya, berdasarkan hasil audit internal ini perguruan tinggi tersebut dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan akreditasi atau SPME.


#### 4. Pengendalian terhadap pelaksanaan standar

Pengendalian standar merupakan kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas standar nasional dan Standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi. Jika temuan (*findings*) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar dalam SPMI telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan didalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (*findings*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antarlain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

#### 5. Peningkatan standar


Peningkatan Standar dalam SPMI adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI. Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)*, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI. Peningkatan Standar dalam SPMI untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

Hasil pelaksanaan SPMI adalah kesiapan STIKES YARSI Pontianak terhadap proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri Kesehatan (LAMPT Kes). Dalam membangun system penjaminan mutu internal, STIKes YARSI Pontianak menggunakan pola sebagai berikut:



Gambar 1.3 Siklus membangun SPMI

Siklus SPMI STIKes YARSI yang dilaksanakan akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di STIKes YARSI Pontianak. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangkukepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan.



Gambar 1.4. Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh STIKes YARSI Pontianak

## E. Struktur dan Tata Kelola Penjaminan Mutu

### 1. Struktur dan Fungsi Unit Penjaminan Mutu STIKes YARSI Pontianak

Unsur pelaksana Penjaminan Mutu yang dijadikan landasan yaitu STATUTA STIKes YARSI Pontianak Tahun 2022 bagian keenam pasal 36 ayat 1 yang berbunyi penjaminan mutu merupakan unsur pelaksana di bidang penjaminan mutu. STIKes YARSI Pontianak membentuk Lembaga penjaminan mutu dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu STIKes YARSI yang mempunyai tugas melakukan penjaminan mutu pendidikan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas. Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan dibantu oleh Staf Penjaminan Mutu serta Gugus Kendali Mutu. Keterkaitan Lembaga penjaminan mutu didalam manajemen tata kelola STIKes YARSI Pontianak ditunjukkan pada skema berikut ini:

### 2. Struktur Organisasi Tata Kelola Penjaminan Mutu

Struktur Organisasi Tata Kelola Penjaminan Mutu dijelaskan pada gambar 1.5 berikut ini:



Gambar 1.6 Skema Organisasi Penjaminan Mutu STIKes YARSI Pontianak

Dalam menjalankan SPMI, Unit Penjaminan Mutu dibantu oleh gugus kendali mutu disetiap lembaga, kepala bagian dan unit-unit terkait. Gugus kendali mutu mempunyai tugas:

- a. Menjamin bahwa standar SPMI telah dijalankan dengan baik
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar
- c. Mengendalikan standar SPMI bila terdapat ketidaksesuaian atau

penyimpangan standar

#### **F. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian**

Indikator kinerja utama atau sasaran utama penjaminan mutu STIKes YARSI Pontianak tertuang pada Rencana Strategis tahun 2021-2025.

#### **G. Referensi**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. STATUTA STIKes YARSI Tahun 2022.
4. Renstra STIKes YARSI Pontianak 2021-2025.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes YARSI 2021-2035.